

## Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja Pada SMPN 1 Wawonii Barat, Konawe Kepulauan

Agus Ariadi<sup>1</sup>, Rahmanuddin Tomalili<sup>2</sup>, Abu Bakar<sup>3</sup>, Eunike Pabida<sup>4</sup>, Dirhamsyah<sup>5</sup>, Muh.Irpan<sup>6</sup>, Jasrudin<sup>7</sup>, Akhrul Aspian Nur<sup>8</sup>, Putu Willi Andrian<sup>9</sup>, Ali Martono<sup>10</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lakidende Unaaha, Konawe, Indonesia

\*e-mail korespondensi: eunikepabida@gmail.com

### Abstract

*Drugs (Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances) are substances or medicines that can alter the function of the brain and nervous system, causing changes in perception, mood, consciousness, cognition, or behavior, and often leading to dependency. Drug abuse among teenagers is a serious issue that threatens the future of Indonesia's young generation. Adolescents, who are in a transitional phase toward adulthood, are vulnerable to environmental influences, peer pressure, and social stress, making them susceptible to engaging in the misuse of illegal substances such as narcotics and psychotropics. The impact of such abuse not only damages the physical and mental health of teenagers but also exposes them to serious legal problems. The purpose of this community service activity is to increase awareness and understanding among teenagers about the dangers of drugs and the legal consequences of drug abuse. This outreach program is conducted using the following methods: a) Lectures (Offline/Face-to-face), b) Discussions, c) Question and Answer sessions, and d) Interactive methods. Through these activities, teenagers are expected to understand the dangers of drug abuse and comprehend the legal consequences faced by drug abusers.*

**Keywords:** *Drugs; Abuse; Outreach Program*

### Abstrak

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya) adalah zat atau obat yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf, menyebabkan perubahan pada persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi, atau perilaku, dan sering kali menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah serius yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Remaja, yang berada dalam masa transisi menuju kedewasaan, rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, serta tekanan sosial, sehingga mudah terjerumus dalam penyalahgunaan zat-zat terlarang seperti narkotika dan psikotropika. Dampak dari penyalahgunaan ini tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga berpotensi menjerat mereka ke dalam masalah hukum yang berat. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan remaja tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, selanjutnya penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut : a) ceramah (Luring/Tatap muka), b) Diskusi, c) Tanya Jawab, dan d) Metode interaktif Sehingga Kalangan Remaja memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan memahami konsekuensi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci:** Narkoba; Penyalahgunaan; Penyuluhan

Accepted: 2025-10-30

Published: 2025-11-01

## PENDAHULUAN

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya) adalah zat atau obat yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf, menyebabkan perubahan pada persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi, atau perilaku, dan sering kali menimbulkan ketergantungan. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat ketentuan terkait pengendalian zat adiktif, termasuk narkoba, yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Pasal 116 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan "*Zat adiktif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.*" Ini menegaskan bahwa penggunaan narkoba/psikotropika yang tergolong zat adiktif hanya boleh dilakukan secara terbatas — jika digunakan sembarangan, berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius.

Untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang utama yang mengatur mengenai narkoba adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur secara tegas tentang klasifikasi narkoba, larangan penggunaan tanpa izin, serta ancaman pidana bagi pelanggar, termasuk remaja yang terbukti sebagai penyalahgunaan.

Pasal-pasal Pidana Utama dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Pasal 111 dalam UU No. 35 Tahun 2009

- Mengatur pidana bagi orang yang menanam, memelihara, atau memiliki tanaman yang mengandung Narkoba Golongan I. Hukuman: Penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar.

Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009

Mengatur pidana bagi orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I. Hukuman: Minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, denda minimal Rp800 juta – Rp8 miliar. Jika lebih dari jumlah tertentu, hukuman dapat meningkat menjadi minimal 5 tahun sampai seumur hidup atau mati.

Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009

- Mengatur pidana bagi orang yang membawa atau mengirim Narkoba Golongan I. Hukuman: Minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, atau hukuman mati jika jumlahnya besar.

Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009

- Mengatur pidana bagi orang yang mengedarkan Narkoba Golongan I secara ilegal. Hukuman: Minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau mati.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009

- Mengatur pengguna narkoba, yaitu orang yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri. Dibedakan berdasarkan golongan narkotikanya:
  - Golongan I → maksimal 4 tahun penjara
  - Golongan II → maksimal 2 tahun
  - Golongan III → maksimal 1 tahun

Namun, pengguna (pecandu) dapat diperintahkan untuk rehabilitasi daripada dipenjara, sesuai dengan pasal ini dan aturan pendukungnya. Terhadap remaja sebagai pelaku, pendekatan hukum tidak semata-mata bersifat represif. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan restoratif seperti rehabilitasi dan pembinaan menjadi pilihan utama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi remaja untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosial secara sehat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum penyalahgunaan narkoba pada remaja sangat penting sebagai langkah preventif dan edukatif untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas pengusul mengajukan Pengabdian Masyarakat berupa penyuluhan mengambil tema "Penyuluhan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja pada SMPN 1 Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan" dari data analisis di atas dilaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya narkoba dan hukum yang berlaku untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan remaja tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

## METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja di SMPN 1 Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan, Sebelum penyuluhan ini dilaksanakan terlebih dahulu telah diadakan telaah kondisi di lapangan melalui diskusi bersama kepala desa, warga setempat dan pemerintah daerah. Selanjutnya penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut : a) ceramah (Luring/Tatap muka), b) Diskusi, c) Tanya Jawab, dan d) Metode interaktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Waktu dan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja di SMPN 1 Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan, dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025, di Aula SMPN 1 Wawonii Barat. Sasaran pengabdian ini adalah Siswa- siswi SMPN 1 Wawonii Barat.

Tabel. 1 Waktu dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

No.	Program Kerja	Waktu/Tempat	Peserta	Tujuan	Narasumber
1.	Penyuluhan Hukum tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja	Kamis, 11 September 2025, 09.00 – 12.00 WITA Luring: Aula SMPN 1 Wawonii Barat	100 Siswa 1 Tata Usaha 3 Guru	1. Meningkatkan kesadaran para remaja tentang bahaya narkoba 2. Mengenalkan konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba	1. Abu Bakar 2.Zamsir Arifin

### 2. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari bertempat di Aula SMPN 1 Wawonii Barat dengan melibatkan Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha sekolah serta Siwa-Siswi SMPN 1 Wawonii Barat sebagai target penyuluhan, persiapan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Persiapan Ruang dan Sarana Prasarana Penyuluhan
2. Perkenalan
3. (Pemaparan Materi)
4. Ice Breaking
5. Sesi Tanya Jawab
6. Penutup

Tabel 2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Narkoba

Nama Program Kerja	Teknik Pelaksanaan Program	Dampak yang dirasakan terhadap kegiatan Program	Outpu/Hasil Pelaksanaan Program	Keterangan
<b>Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja</b>	<i>Ceramah/Diskusi</i>	<i>Kalangan Remaja memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan memahami konsekuensi</i>	<i>Kalangan Remaja lebih waspada terhadap segala bentuk pengaruh buruk yang dapat menjerumuskan</i>	<i>2 Orang kami jadikan sampel dalam penyuluhan ini</i>

---

*hukum terhadap pada  
pelaku penyalahgunaan penyalahgunaan  
narkoba narkoba*

---

Dari uraian penjelasan di atas sesuai dengan tema pengabdian, hal yang menjadi dasar atau persoalan kalangan remaja di Kec. Wawonii Barat yaitu rentannya anak-anak remaja terpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba, yang dapat merusak kesehatan, dan masa depan mereka. Hal ini dapat dicegah dengan langkah-langkah:

1. Mengetahui jenis-jenis narkoba, di antaranya: Narkotika golongan I yaitu Narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan tidak dapat digunakan untuk terapi pengobatan, contohnya: Heroina, Ganja, Kokaina, Opium, Metamfetamina (yang dikenal dengan Sabu-sabu). Narkotika golongan II, yaitu Jenis narkotika ini memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun dapat dimanfaatkan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, contohnya Morfin, Fentanil, Petidin. Narkotika golongan III, yaitu Kelompok narkotika yang memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin.
2. Mengetahui Dampak Narkoba bagi Kesehatan Fisik seperti kerusakan organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal, otak, dan risiko penularan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS dan hepatitis.
3. Mengetahui Dampak Narkoba bagi kesehatan mental dan Psikologis seperti perubahan perilaku, gangguan kecemasan, depresi, menurunnya kesadaran, hingga risiko psikosis yang dapat dialami pengguna.
4. Mengetahui Dampak Narkoba pada kehidupan sosial dan ekonomi, diantaranya penurunan prestasi, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan perilaku kriminal yang terkait dengan narkoba.
5. Mengetahui Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara Membangun ketahanan diri, Peran keluarga, Memilih lingkungan positif, Kegiatan positif dan Edukasi sejak dini

Mengetahui konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu Wajib rehabilitasi, Hukuman pidana: Jika terbukti bersalah sebagai penyalah guna untuk diri sendiri, akan dikenakan hukuman pidana penjara maksimal, sesuai dengan jenis narkotika yang digunakan. Bagi pengedar dan bandar, Ancaman pidana berat, Hukuman mati, Hukuman penjara: Hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun dan denda mulai dari Rp800 juta hingga Rp8 miliar dapat dikenakan bagi pengedar narkotika Golongan I.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja Pada SMPN 1 Wawonii Barat

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Remaja di SMPN 1 Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan, Pada Tanggal 11 September 2025, 09.00 – 12.00 WITA. Penyuluhan ini dilaksanakan secara Luring di Aula SMPN 1 Wawonii Barat dengan metode Ceramah/Diskusi. Dengan dilaksanakannya penyuluhan ini diharapkan setiap remaja di SMPN 1 Wawonii Barat dapat 1) Mengetahui Jenis-Jenis Narkoba, 2) Mengenal Dampak Narkoba bagi Kesehatan Fisik, 3) Mengenal Dampak Narkoba bagi kesehatan mental dan Psikologis, 4) Mengenal Dampak Narkoba pada kehidupan sosial dan ekonomi, 5) Mengenal Strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, 6) Mengetahui konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sehingga Kalangan Remaja ini lebih waspada terhadap segala bentuk pengaruh buruk yang dapat menjerumuskan pada penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, N., & Rahmawati, D. (2020). Pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 78–85.
- Hidayat, A. A. (2019). *Metode Penelitian Kesehatan: Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kurniawan, R., & Susanto, T. (2021). Strategi komunikasi dalam penyuluhan bahaya narkoba di kalangan pelajar SMA. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Penyuluhan*, 9(1), 45–56.
- Lestari, M. (2021). Efektivitas penyuluhan tentang bahaya narkoba terhadap sikap remaja di desa Sukamaju. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan Indonesia*, 7(2), 101–110
- Muhammad, H. (2002). *Narkoba Adalah Musuh Kita Bersama*. Bandung: Grafitri.Pratama.
- Suryani, N., & Widodo, A. (2018). Pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(1), 35–44.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.